



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukomananti

**LAPORAN TAHUNAN  
KEGIATAN REBOISASI DALAM  
KAWASAN HUTAN**



**TAHUN ANGGARAN 2013**

# LEMBAR PENGESAHAN


## LAPORAN TAHUNAN REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013

Blok : Kawasan HP Air Bangis  
Lokasi : Gunung Bungkok  
Luas : 122,01 Ha  
Jorong : Pigogah Patibubur  
Nagari : Aia Bangih  
Kecamatan : Sungai Baraméh  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Tahun : 2013


Disahkan Oleh:  
Kepala Dinas Kehutanan

  
Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006

Diperiksa Oleh:  
Kepala Bidang Bina Hutan

  
Mudtasar, SH  
NIP. 19580308 198302 1 002

Disusun Oleh:  
Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  
Surandi, S.Si  
NIP. 19720701 200604 1 015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan tahunan kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2013.

Laporan Tahunan Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013 bertujuan sebagai gambaran dari realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Laporan ini terdiri dari latar belakang, tujuan, Sumber dana serta realisasi pelaksanaan kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Johnniwar, M.Si selaku kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pembina kegiatan ini dan kepada seluruh staf yang telah membantu melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kami kepada seluruh kelompok kerja pelaksana Reboisasi dalam Kawasan Hutan.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, Januari 2014

ttd

Penyusun

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Sumber Dana .....	2
<b>BAB II. RISALAH UMUM</b> .....	3
A. Bio Fisik .....	3
B. Sosial Ekonomi Budaya .....	5
<b>BAB III. PELAKSANAAN</b> .....	6
A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan .....	6
B. Lokasi ....	6
C. Pelaksana .....	6
D. Bahan dan Material .....	7
E. Pelaksanaan Kegiatan .....	7
F. Pemeliharaan Tanaman .....	11
G. Pemeliharaan Tanaman Tahun Berjalan .....	11
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	13
A. Kesimpulan .....	13
B. Saran .....	13

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Degradasi hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik secara Nasional maupun Internasional yang menunjukkan peningkatan kualitas maupun intensitasnya. Secara indikatif, kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan perlu di rehabilitasi mencapai luasan  $\pm$  59,7 juta hektar, dengan laju kerusakan (degradasi) hutan antara tahun 1997 – 2003 diperkirakan sebesar 2,83 juta hektar per tahun (Bappenas, 2003). Kerusakan hutan dan lahan ini mengkhawatirkan banyak pihak karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta terganggunya kehidupan masyarakat di dalam DAS terutama di Bagian Hilir.

Untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) serta kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan yang dimulai sejak tahun 2008. Upaya RHL melalui kegiatan GERHAN, baru mampu menanam lahan seluas 2.397.635 Ha, sedangkan melalui DAK Bidang Kehutanan selama 2 tahun diprediksi hanya mampu menanam lahan seluas 30.000 – 35.000 Ha.

Departemen Kehutanan telah menetapkan delapan kebijakan prioritas dimana salah satunya adalah kebijakan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Kebijakan tersebut dilandasi amanat Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 UU No 41 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Berdasarkan uraian di atas, Kementerian Kehutanan menempatkan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi salah satu upaya kebijakan prioritas nasional. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan, berkurangnya kualitas lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, tingkat abrasi yang tinggi serta intrusi air laut.

## **B. Tujuan**

1. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan DAS sebagai perlindungan lingkungan dan tata air serta mencegah mencegah bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan yang efektif.
2. Menumbuhkan semangat nasional secara terpadu dan terkoordinasi dengan peran serta semua pihak melalui mobilisasi Sumber Daya yang efisien untuk percepatan RHL pada hutan dan lahan yang terdegradasi
3. Membuka adanya peluang kesempatan kerja/berusaha dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta terbangunnya kesadaran nasional budaya menanam dan konservasi lingkungan.

## **C. Sumber Dana**

Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2013 ini dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendamping DAK.

## II. RISALAH UMUM

### A. Bio Fisik

#### 1. Letak dan Luas

Menurut administrasi pemerintahan, lokasi Reboisasi dalam Kawasan Hutan seluas 122,01 ha ini terletak di Hutan Produksi Gunung Bungkuk Jorong Pigogah Patibubur Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Barameh Kabupaten Pasaman Barat dengan koordinat:

- a. E : 99° 20' 1,98"                      c. E : 99° 20' 41,66"  
N : 00° 18' 18,03"                      N : 00° 18' 12,79"
- b. E : 99° 20' 8,48"  
N : 00° 18' 29,66"

Luas Nagari Aia Bangih adalah 183,47 km<sup>2</sup>.

#### 2. Batas Wilayah

Letak Batas	Nagari	Jenis Batas
Sebelah Utara	Desa Baru	Daratan
Sebelah Selatan	Parit	Daratan
Sebelah Barat	Samudera Indonesia	Lautan
Sebelah Timur	Parit	Daratan

#### 3. Orientasi Dan Waktu Tempuh

No	Orientasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1.	Jarak Ke Ibu Kota Provinsi	287 Km
2.	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten	74 Km
3.	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan	0,5 Km
4.	Waktu tempuh Ke Ibu Kota Provinsi	5 Jam
5.	Waktu tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten	1,5 Jam
6.	Waktu tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan	10 menit

#### 4. Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (Ha)
1.	Sangat Subur	5.000
2.	Subur	15.000
3.	Sedang	5.000
4.	Tidak Subur	2.000

#### 5. Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di Nagari Aia Bangih adalah untuk lahan pertanian dan pemukiman.

No	Kondisi Lahan	Luas (Ha)
1.	Lahan Kritis	700
2.	Lahan Terlantar	500
3.	Lahan Pasang Surut	-
4.	Lahan Gambut	5.000
5.	Padang Ilalang	300

#### 6. Ketersediaan Kawasan ( Tata Ruang Nagari )

No	Uraian	Luas (Ha)
1.	Kawasan Perdagangan	120
2.	Kawasan Industri	-
3.	Kawasan Peternakan	15
4.	Kawasan Pemukiman/Perumahan	250
5.	Kawasan Pertanian	750
6.	Kawasan Hutan Lindung	3000

## ***B. Sosial Ekonomi Budaya***

### ***1. Penduduk***

Jumlah penduduk di Nagari Aia Bangih adalah 27.275 jiwa Laki laki: 12.119 Jiwa, Perempuan : 14.120 Jiwa.

### ***2. Mata Pencaharian***

Secara umum, penduduk Nagari Aia Bangih memiliki mata pencaharian sebagai petani. Disamping sebagai petani, penduduk setempat juga mengembangkan usaha perdagangan maupun industri kecil.

### ***3. Tingkat Pendidikan***

Tingkat pendidikan di Nagari Aia Bangih dapat dikatakan cukup rendah karena sebagian besar penduduknya hanya berpendidikan SLTA ke bawah. Namun, sekitar 2,12 % berhasil menamatkan pendidikan akademi dan perguruan tinggi.

### ***4. Kelembagaan***

Dalam pelaksanaan penanaman, dikembangkan peran petani atau masyarakat di sekitar lokasi dalam bentuk Kelompok Kerja. Kelompok Kerja yang akan mengelola Kawasan Hutan ini adalah Kelompok Kerja Reboisasi yang diketuai oleh Zaniarlis dengan jumlah anggota 18 orang. Kelompok Kerja ini telah mendapatkan rekomendasi dari Walinagari Aia Bangih. Kelompok Kerja diarahkan untuk mampu melaksanakan pembuatan tanaman yang didampingi oleh penyuluh kehutanan/aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
2. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/486/BUP-PASBAR/2013 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/349/Dinhut/2013 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/1126/Dinhut/2013 tentang Penetapan Kelompok Kerja secara Swakelola.

#### **B. Lokasi**

Kawasan Reboisasi dalam Kawasan Hutan merupakan kawasan hutan produksi. Secara administratif lokasi ini berada di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan luas 122,01 Ha.

#### **C. Pelaksana**

Pelaksana Kegiatan dilapangan oleh kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan yang beranggota 18 orang.

#### D. Bahan dan Material

Untuk pengadaan bahan dan material sesuai dengan yang tersedia di dalam DPA, berupa :

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Papan Nama	1	Unit
2	Gubuk Kerja	1	Unit
3	Bibit Mahoni	29.280	Batang
4	Bibit Karet	19.520	Batang
5	Ajir	48.800	Batang
6	Parang	20	Buah
7	Cangkul	20	Buah
8	Bakul	20	Buah
9	Handsprayer	2	Unit
10	Pal Beton Permanen	20	Buah
11	Pupuk Organik	4.000	kg
12	Herbisida	100	liter

#### E. Pelaksanaan kegiatan

1. Sosialisasi kepada Camat dan Wali Nagari setempat yang dilaksanakan sebagai pemberitahuan pelaksanaan kegiatan RHL di wilayah tersebut. Disamping itu juga memberikan sosialisasi kepada pemerintah setempat tentang rencana kerja dan sistem kerja yang akan dilaksanakan nantinya.

Sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan, rencana kerja dan hasil kegiatan tersebut nantinya. Kegiatan RHL ini akan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana pekerjaan dalam bentuk Kelompok Kerja maupun Kelompok Tani sehingga tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

2. Peninjauan atau survey calon lokasi kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Survey meliputi status kawasan, kondisi tapak dan keadaan geografis lahan, respon masyarakat setempat, dan hal-hal lainnya.

3. Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan dan penetapan Kelompok Kerja dan Kelompok Tani pelaksana kegiatan di lapangan, serta penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).
4. Penyiapan Sarana dan Prasarana
  - Penyiapan rancangan pembuatan tanaman untuk dipedomani dalam pembuatan tanaman antara lain kesesuaian lokasi, jenis tanaman, dan sistem penanaman.
  - Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman.
  - Penyiapan bahan dan alat (gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, GPS, alat kerja dan lain-lain. Pembuatan gubuk kerja dan pemancangan papan nama sesuai tempat yang strategis.
5. Pengadaan bibit tanaman dan pengadaan bahan baku bangunan berupa peralatan dan perlengkapan lapangan (termasuk bahan pondok kerja) yang dilaksanakan dengan cara kontraktual.
6. Sosialisasi dan penjelasan mengenai mekanisme dan tata cara teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada Kelompok Pelaksana Kegiatan.
7. Pembinaan kelembagaan dan bimbingan teknis kegiatan kepada Kelompok Pelaksana Kegiatan. Pertemuan ini disamping membahas tentang penguatan kelembagaan kelompok (meliputi kearsipan surat keluar-masuk dan arsip lainnya), juga dilakukan bimbingan dan penjelasan mengenai teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
8. Monitoring pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monitoring dilakukan untuk mengamati dan mengawasi seluruh kegiatan di lapangan agar mengikuti/ sesuai dengan Rancangan Teknis Kegiatan yang telah dibuat sebelumnya.
9. Penyiapan Areal
  - a. Pembuatan jalan pemeriksaan

Jalan pemeriksaan dibuat antara blok satu dengan lainnya. Pembersihannya dilakukan secara manual (dengan menggunakan alat seperti : parang) dalam bentuk piringan, jalur atau total tergantung kondisi lapangan, dengan ketentuan areal dengan topografi agak curam atau curam, tanah peka terhadap erosi, pembersihan lokasi dilakukan hanya terbatas pada piringan tanaman. Jalan pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk jalan pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Jalan pemeriksaan dibuat dalam bentuk lajur berupa jalan setapak dengan ukuran menyesuaikan kondisi lapangan.

b. Pengadaan Bahan Patok dan Ajir Tanaman

Bahan Patok/ Ajir tanaman terbuat dari bambu yang berasal dari lokasi tanaman atau sekitarnya. Ukuran patok/ajir dibuat sepanjang 100 cm dengan diameter 2 – 3 cm.

c. Pengaturan Arah Larikan/ Jalur

Pengaturan arah larikan dilakukan dalam kegiatan pembersihan lapangan karena arah larikan membantu arah jalur tanam pada saat dibersihkan. Arah larikan tanaman pada areal landai dibuat Utara – Selatan atau Timur – Barat sedangkan pada areal topografi agak curam sampai curam arah larikan tanaman dibuat sejajar kontur lebar larikan  $\pm 1$  meter.

d. Penetapan Jenis Tanaman

Dalam penetapan jenis tanaman, dipilih tanaman yang berumur panjang dan mempunyai fungsi sebagai perlindungan tanah dan pengaturan tata air serta disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Jenis bibit yang ditanam pada lokasi adalah jenis kayu-kayuan berupa Mahoni sebanyak 29.280 batang, dan jenis MPTS berupa Karet sebanyak 19.520 batang.

e. Pengangkutan/ Pendistribusian Bibit

Pendistribusian bibit keareal penanaman dilakukan setelah selesainya pembuatan lobang tanaman. Bibit diangkut dapat menggunakan Gerobak, Bakul atau dengan memikul sampai kelokasi penanaman dan diletakkan dekat dengan lobang tanaman yang telah disiapkan.

f. Penanaman

Sebelum dilakukan penanaman maka perlu dilakukan pemeliharaan/ penyeleksian bibit, bibit yang akan ditanam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- Bibit normal yaitu bibit yang sehat, berbatang tunggal dan leher berakar kayu.
- Bibit dengan mutu fisiologis memiliki kualitas :
  - Tinggi berkisar 20-30 cm disesuaikan dengan jenisnya.
  - Media kompak (perakaran kuat)
  - Tidak ada gejala serangan penyakit
  - Bibit berada dalam polybag ataupun stump

Apabila bibit menggunakan kantong plastik (polybag), maka sebelum ditanam polybag harus dilepas dengan cara dirobek dengan pisau, dengan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara meremas atau menekan kantong.

Bibit diletakkan ditengah lobang secara vertikal, ditimbun secara hati-hati dengan tanah disekitarnya sampai batas leher akar, upayakan top soil dimasukkan kelobang terlebih dahulu, kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah.

Penanaman dilapangan dilakukan saat musim hujan, terutama apabila hujan telah merata dan tanah sudah cukup lembab. Waktu penanaman paling baik adalah pagi hari atau pada keadaan cuaca sedang mendung. Setelah selesai ditanam, kantong plastik/polybag diletakkan diatas ajir tanaman, untuk menandakan lobang telah ditanam.

Pada prinsipnya pekerjaan penanaman yang dilakukan adalah berupa pembuatan tanaman baru pada lokasi yang telah terbuka. Penanaman dilakukan dengan dua cara yakni penanaman sistem cemplongan dan sistem jalur sesuai dengan rekomendasi pada petak yang telah ditentukan dengan pola tanam sebagaimana terlihat pada Gambar. Sistem cemplongan adalah sistem pembuatan tanaman dimana pembersihan lahan hanya dilakukan pada piringan tanaman secara individual. Sedangkan sistem jalur adalah sistem pembuatan tanaman disamping pembersihan piringan tanaman, dilaksanakan pula pembersihan pada jalur tanaman selebar 1 - 1,5 meter. Sistem cemplongan diterapkan pada lokasi yang telah terbuka, sedangkan sistem jalur diterapkan pada lokasi yang vegetasinya masih rapat. Jarak tanam adalah 5 meter x 5 meter (400 batang/ha).



Gambar. Cara Penanaman Bibit

- Bibit dan media diletakkan pada lubang tanaman dengan posisi tegak dan diikat dengan tali ke ajir,
- Lubang tanaman ditimbun dengan tanah yang telah dicampur pupuk dasar sampai lebih tinggi dari permukaan tanah,
- Disamping itu perlu juga dibuat piringan tanaman yang bersih dari tonggak dan tanaman pengganggu.

### **G. Pemeliharaan Tanaman**

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan adalah pemeliharaan tahun berjalan yang dilakukan sekitar sebulan setelah penanaman selesai. Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiangan dan penyulaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

#### ➤ *Penyiangan dan penyulaman*

Penyiangan dilakukan dengan cara pembersihan rerumputan, tumbuhan bawah dan bila diperlukan dilakukan pemangkasan tajuk pohon yang terlalu lebat dan mengganggu masuknya sinar matahari. Penyulaman dilakukan apabila tanaman mati atau tumbuh tidak normal setelah ditanam dan diganti dengan bibit yang baru agar jumlah tanaman yang ditanam tidak berkurang dan dapat tumbuh.

#### ➤ *Pemupukan*

Pemupukan tanaman dapat juga dilakukan terutama pada areal yang kurang subur. Pupuk yang dapat digunakan untuk pemupukan adalah pupuk kandang.

#### ➤ *Pengendalian Hama dan Penyakit*

Manajemen hama dan penyakit perlu dilakukan terutama pada jenis-jenis tanaman yang ditanam monokultur. Kegiatan yang bisa dilakukan dengan secara manual dengan melakukan pembuangan bagaian tanaman yang terkena hama atau penyakit yang menyerang atau menggunakan insektisida, predator dan peralatan lain.

### **H. Pemeliharaan Tanaman Tahun Berjalan**

Pemeliharaan tanaman tahun berjalan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga dapat terwujud keadaan optimum bagi pertumbuhan tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan melalui beberapa pekerjaan sebagai berikut :

a. Penyiangan/ Pendangiran

Penyiangan ditujukan untuk membebaskan tanaman pokok dari rumput liar, semak belukar dan tumbuhan pengganggu lainnya disepanjang jalur tanaman dengan menggunakan alat seperti cangkul, parang/ sabit atau dengan menggunakan bahan kimia (herbisida) dengan melakukan penyemprotan untuk gulma jenis alang-alang.

Pendangiran dilakukan dengan penggemburan tanah disekitar tanaman, tapi dalam pendangiran harus hati-hati jangan sampai merusak akar tanaman/mengganggu tanaman karena bisa menyebabkan kematian tanaman.

b. Pemupukan

Selain pemberian pupuk kandang tidak dianjurkan untuk kegiatan reboisasi, pemberian unsur hara pada tanaman juga dilakukan dengan pemberian pupuk Alami (pupuk organik) untuk memacu pertumbuhan tanaman muda dan peningkatan pertumbuhan riap.

**Tabel 1. Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan di Lapangan**

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)		
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	500.000	500.000	Juli
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	75.000	300.000	Juli
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	75.000	1.125.000	Juli
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	75.000	2.250.000	Juli
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	75.000	375.000	Juli
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	75.000	11.250.000	Juli
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	75.000	6.000.000	Agust
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	Agust
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	75.000	7.500.000	Agust
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	Agust
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	75.000	11.250.000	Sept
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	75.000	4.500.000	Sept
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	75.000	18.750.000	Sept-Okt
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	75.000	3.750.000	Okt
	<b>Total</b>				<b>82.550.000</b>	

Penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 terealisasi **89,39 %** atau sebesar **Rp. 375.083.463,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**. Sedangkan fisiknya terealisasi sebesar **100 %** atau seluas **122,01 Ha**.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN


#### A. Kesimpulan :

1. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pelaksana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan tahun Anggaran 2013 yang dibiayai dengan DAK dan Pendamping DAK melaksanakan belanja langsung dan tidak langsung dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 419.606.000,- (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah)**, dan terealisasi sebesar **Rp. 375.083.463,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tiga Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** atau sebesar **89,39 %**.
2. Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan secara fisik untuk setiap jenis pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama sudah terlaksana 100 %.

#### B. Saran :

1. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya fungsi hutan sangat mempengaruhi keberhasilan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan setiap Kegiatan.
3. Verifikasi Kelompok Kerja atau Kelompok Tani sebelum ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
4. Sebelum dilakukan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun-I, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring Evaluasi Dinas Kehutanan sesuai tupoksinya.

# LAMPIRAN







**PETA CALON LOKASI PENANAMAN  
DALAM RANGKA REHABILITASI DAS ATAS IPPKH  
PELABUHAN UMUM DAN JALAN TELUK TAPANG  
AIR BANGIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
SELUAS ± 122,01 HA**




**SKALA 1 : 10.000**

**Keterangan :**

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Calon Lokasi Rehabilitasi
- Lautan
- Kontur
- Sungai

**PETA SITUASI SKALA 1 : 500.000**



**DIUKUR DAN DIGAMBAR OLEH :**


**YUHAN SAHRI, S.Hut**  
NIP. 19791003 199803 1 001

**DIPERIKSA OLEH :**  
KEPALA BIDANG BINA HUTAN

**MUDTASAR, SH**  
NIP. 19580308 196302 1 002

**DISAHKAN OLEH :**  
KEPALA DINAS KEHUTANAN

**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
NIP. 19560603 199203 1 006



Sumber Peta :  
Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Peruntukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan di Prov. Sumatera Barat, Nomor: SK.304/Menhut-1/2011, Tanggal 9 Juni 2011.  
Jl. SK.141/Menhut-1/2012, Tanggal 15 Maret 2012.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

### TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
 Perihal : Mekanisme Pembayaran Swakelola Kegiatan Bina Hutan  
 Nomor : 522/104/Din.Hut/2013  
 Tanggal : 20 Juni 2013

### ISI

Persoalan : Dinas Kehutanan akan melaksanakan kegiatan antara lain:  
 1. Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
 2. Pengayaan dalam Kawasan Hutan

Fakta Yang Mempengaruhi : 1. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Permenhut Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mengenai mekanisme pembayaran Kegiatan swakelola.  
 2. Adapun kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Kelompok Pelaksana	Flafon	Persentase		
				40 %	30 %	30 %
1	Reboisasi dalam Kawasan Hutan	Kelompok Kerja Reboisasi	86.350.000	34.540.000	25.905.000	25.905.000
2	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan	Kelompok Tani Sri Raharjo	62.000.000	24.800.000	18.600.000	18.600.000

Analisis : DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

Kesimpulan : Maka berdasarkan fakta diatas, uang muka kegiatan sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) perlu disalurkan kepada Kelompok pelaksana kegiatan swakelola setelah kelompok pelaksana ditetapkan sebagai pelaksana dan Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Kedua pihak.

Saran Tindak : Mohon persetujuan Bapak untuk mekanisme Pembayaran Swakelola pelaksana kegiatan.

*Yth. Bapak Bupati*

*-mohon pertimbangan dan persetujuan Bpk, kita semua & peaktor yg berkeku*

*2013  
Juni 6*



**Drs. H. Nofdinal Nefri, M.Si**  
 NIP. 19621110 199103 1 005

*Selaku  
Sety  
21-13*

*Ka Dinas Kehutan.  
Agar di laksanakan  
laporkan hasil  
pada pimpinan*



# BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
Nomor : 188.45/486/BUP-PASBAR/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2013**

**BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan, dipandang perlu menunjuk Kelompok Kerja untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 188.45/406 /BUP-PAS.BAR/2013  
Tanggal : 20 Mei 2013  
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Kerja Reboisasi Dalam Kawasan Hutan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Lokasi Kegiatan			Nama Kelompok Kerja	Nama Ketua	Luas	Ket
	Jorong	Nagari	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pigogah	Aia Bangih	Sungai Baramah	Reboisasi	Zaniarlis	122,01 Ha	

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 20 Mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 188.45/406 /BUP-PAS.BAR/2013  
Tanggal : 20 Mei 2013  
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Kerja Reboisasi Dalam Kawasan Hutan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Lokasi Kegiatan			Nama Kelompok Kerja	Nama Ketua	Luas	Ket
	Jorong	Nagari	Kecamatan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pigogah	Aia Bangih	Sungai Baramah	Reboisasi	Zaniarlis	122,01 Ha	

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 20 Mei 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 522/ 1126/DIN-HUT/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA SECARA SWAKELOLA  
PELAKSANA KEGIATAN REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat, perlu ditunjuk Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan secara swakelola.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
  - Melakukan bimbingan dan mengawasi kegiatan;
  - Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
  - Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
  - Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening : 2.02.2.02.01.16.12.5.2.2.03.17
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti

Pada tanggal : 10 Juni 2013

4 Kepala Dinas Kehutanan

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si

NIP 19621110 199103 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah di Simpang Ampek
3. Arsip


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Nomor : 522/ /DINHUT/2013  
Tanggal : Juni 2013  
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja Secara Swakelola Pelaksana Reboisasi dalam Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Kerja Pelaksana  
Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013


No	Kelompok Kerja	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8
1.	Reboisasi	Zaniarlis	Zuldin	Bety Yarsy	Pendi, Pika, Parubahan, Jepri, Depriadi, Amsor, Ilham, Bagindo Ali, Irwan Siregar, Zalkisman, Iwan Teruna Jaya, Aria Dongan, Miswar, Haloan, Lias	Jrg. Pigogah Patibubur Nag. Aia Bangih Kec. Sungai Beremas

Ditetapkan di : Sukomananti  
Pada tanggal : Juni 2013

 Kepala Dinas Kehutanan

  
Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si  
NIP 19621110 199103 1 005

**STRUKTUR KEGIATAN REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

### SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)

**NOMOR : 522/ 01 /SPKS/DIN.HUT/2013**

Kegiatan : Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Luas : 122,01 Ha  
Jorong : Pigogah  
Nagari : Aia Bangih  
Kecamatan : Sungai Baramah

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama/NIP : **Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si / NIP. 19621110 199103 1 005**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Sukomananti, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/46/BUP-PASBAR/2013 tanggal 23 Januari 2013, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Zaniarlis**  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Alamat : Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Baramah, Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/486/BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan di Kecamatan Sungai Baramah bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak di atas, dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan di Kecamatan Sungai Baramah dengan sumber dana DAK dan Pendamping DAK Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2013, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

**Pasal 1**  
**Lingkup Pekerjaan**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan seluas 122,01 Ha di Kecamatan Sungai Baramah dengan total biaya berjumlah **Rp. 82.550.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
	<b>Upah</b>				
	<b>A. Sumber Dana DAK</b>				
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	454.545	454,545
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	68.181	272,724
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	68.181	1,022,715
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	68.181	2,045,430
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	68.181	340,905
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	68.181	10,227,150
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	68.181	5,454,480
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	68.181	6,818,100
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	68.181	10,227,150
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	68.181	4,090,860
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	68.181	17,045,250
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	68.181	3,409,050
	<b>Jumlah I</b>				<b>75.044.559</b>
	<b>B. Sumber Dana Pendamping DAK</b>				
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Lokasi	45.455,-	45,455
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	6.819,-	27,276
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	6.819,-	102,285
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	6.819,-	204,570
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	6.819,-	34,095
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	6.819,-	1,022,850
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	6.819,-	545,520
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	6.819,-	681,900
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	6.819,-	1,022,850
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	6.819,-	409,140
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	6.819,-	1,704,750
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	6.819,-	340,950
	<b>Jumlah II</b>				<b>7,505.441</b>
	<b>TOTAL ( Jumlah I + II)</b>				<b>82.550.000</b>

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud seperti Pasal 1 Ayat 1 di atas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan Tahun 2013 sesuai Pasal 1 Ayat 1 di atas.

**Pasal 2**  
**Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan**

Sasaran fisik pekerjaan adalah Penanaman Hutan Produksi seluas 122,01 Ha di Jorong Pigogah, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Baramah, Kabupaten Pasaman Barat.

**Pasal 3**  
**Teknik Pelaksanaan**

Teknik pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Teknis/ Rancangan Teknis Reboisasi dalam Kawasan Hutan seluas 122,01 Ha di Jorong Pigogah, Nagari aia Bangih, Kecamatan Sungai Baramah, Kabupaten Pasaman Barat.

**Pasal 4**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) sampai dengan tanggal 14 Desember 2013.

**Pasal 5**  
**Tata Cara Pembayaran**

- 1 Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
2. Pihak **PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1 dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. **33.020.000,-** (Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. **24.765.000,-** (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), apabila pekerjaan telah mencapai minimal 30 %.
  - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. **24.765.000,-** (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), apabila pekerjaan telah mencapai minimal 60 %.
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan menyampaikan bukti-bukti belanja sebagai berikut:
  - A. Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ) beserta kelengkapannya;
  - B. Kwitansi Penggunaan Dana
  - C. Berita Acara Penarikan dana sebelumnya /
- 4 **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Kelompok Kerja dengan Nomor: **1200.0210.20350-2** An. Kelompok Kerja Reboisasi pada **Bank Nagari Cabang Simpang Empat** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas.

**Pasal 6**  
**Kewajiban Pihak Kedua**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku
5. **PIHAK KEDUA** membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6. **PIHAK KEDUA** membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
7. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**Pasal 7**  
**Sanksi**

Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian Masalah**

Apabila salah satu pihak melanggar salah satu pasal atau ayat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak ditemukan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

**Pasal 9**  
**Lain-Lain**

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukomananti, Tanggal Tersebut di atas

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen

**Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**  
**NIP. 19621110 199103 1 005**

**PIHAK KEDUA**

Kelompok Kerja Reboisasi

METERAI  
TEMPEL  
PALE MEMBANGUN BANGSA  
TOL  
B582DABF565179237  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP Zaniarlis

Ketua

**Diketahui Oleh :**

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

**Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si**  
**NIP. 19621110 199103 1 005**



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

## SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)

**NOMOR : 522/01 /SPPK/DIN.HUT/2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Nofdinal Yefri, M.Si  
NIP : 19621110 199103 1 005  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/349/DINHUT/2013 Tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Mudtassar, SH  
NIP : 19580308 198302 1 002  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Kecamatan Sungai Beremas  
Kegiatan : Reboisasi dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
	Upah				
	A. Sumber Dana DAK				
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	454.545	454,545
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	68.181	272,724
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	68.181	1,022,715
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	68.181	2,045,430
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	68.181	340,905
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	68.181	10,227,150
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	68.181	5,454,480
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	68.181	6,818,100
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	68.181	10,227,150
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	68.181	4,090,860
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	68.181	17,045,250
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	68.181	3,409,050
	<b>Jumlah I</b>				<b>75,044,559</b>

<b>B. Sumber Dana Pendamping DAK</b>					
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Lokasi	45.455,-	45,455
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	6.819,-	27,276
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	6.819,-	102,285
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	6.819,-	204,570
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	6.819,-	34,095
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	6.819,-	1,022,850
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	6.819,-	545,520
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	6.819,-	681,900
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	6.819,-	1,022,850
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	6.819,-	409,140
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	6.819,-	1,704,750
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	6.819,-	340,950
<b>Jumlah II</b>					<b>7.505.441</b>
<b>TOTAL ( Jumlah I + II)</b>					<b>82.550.000</b>

**REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK**

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)		Tahap I (40%)	Tahap II (30%)	Tahap III (30%)	
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	500.000	500.000	500.000	-	-	Juli
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	75.000	300.000	300.000	-	-	Juli
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	75.000	1.125.000	1.125.000	-	-	Juli
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	75.000	2.250.000	2.250.000	-	-	Juli
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	75.000	375.000	375.000	-	-	Juli
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	75.000	11.250.000	11.250.000	-	-	Juli
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	75.000	6.000.000	6.000.000	-	-	Agust
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	7.500.000	-	-	Agust
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	75.000	7.500.000	3,720,000	3,780,000	-	Agust
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	-	7.500.000	-	Agust
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	75.000	11.250.000	-	11.250.000	-	Sept
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	75.000	4.500.000	-	2.235.000	2.265.000	Sept
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	75.000	18.750.000	-	-	18.750.000	Sept-Okt
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	75.000	3.750.000	-	-	3.750.000	Okt
<b>Total</b>					<b>82.550.000</b>	<b>33.020.000</b>	<b>24.765.000</b>	<b>24.765.000</b>	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti  
Tanggal : Juni 2013

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**Drs. Nofdinal Yefri, M.Si**  
NIP. 19621110 199103 1 005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Reboisasi dalam Kawasan Hutan

  
**Mudtassar, SH**  
NIP. 19580308 198302 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
Komplek Perkantoran Sukomananti

**SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)**  
**NOMOR : 522/O<sup>2</sup> /SPPK/DIN.HUT/2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudtasar, SH  
NIP : 19580308 198302 1 002  
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/486/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Zaniarlis  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Alamat : Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baramah

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Kecamatan Sungai Baramah  
Kegiatan : Reboisasi dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
	Upah				
	B. Sumber Dana DAK				
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	454.545	454,545
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	68.181	272,724
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	68.181	1,022,715
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	68.181	2,045,430
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	68.181	340,905
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	68.181	10,227,150
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	68.181	5,454,480
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	68.181	6,818,100
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	68.181	6,818,100
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	68.181	10,227,150
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	68.181	4,090,860
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	68.181	17,045,250
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	68.181	3,409,050
	<b>Jumlah I</b>				<b>75.044.559</b>

<b>B. Sumber Dana Pendamping DAK</b>					
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Lokasi	45.455,-	45,455
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	6.819,-	27,276
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	6.819,-	102,285
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	6.819,-	204,570
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	6.819,-	34,095
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	6.819,-	1,022,850
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	6.819,-	545,520
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	6.819,-	681,900
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	6.819,-	681,900
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	6.819,-	1,022,850
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	6.819,-	409,140
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	6.819,-	1,704,750
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	6.819,-	340,950
<b>Jumlah II</b>					<b>7.505.441</b>
<b>TOTAL ( Jumlah I + II)</b>					<b>82.550.000</b>


**REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK**

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)		Tahap I (40%)	Tahap II (30%)	Tahap III (30%)	
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Paket	500.000	500.000	500.000	-	-	Juli
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	75.000	300.000	300.000	-	-	Juli
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	75.000	1.125.000	1.125.000	-	-	Juli
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	75.000	2.250.000	2.250.000	-	-	Juli
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	75.000	375.000	375.000	-	-	Juli
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	150	HOK	75.000	11.250.000	11.250.000	-	-	Juli
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	75.000	6.000.000	6.000.000	-	-	Agust
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	7.500.000	-	-	Agust
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	75.000	7.500.000	3,720,000	3,780,000	-	Agust
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	-	7.500.000	-	Agust
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	75.000	11.250.000	-	11.250.000	-	Sept
12.	Pengangkutan Bibit/distribusi bibit	60	HOK	75.000	4.500.000	-	2.235.000	2.265.000	Sept
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	75.000	18.750.000	-	-	18.750.000	Sept-Okt
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	75.000	3.750.000	-	-	3.750.000	Okt
<b>Total</b>					<b>82.550.000</b>	<b>33.020.000</b>	<b>24.765.000</b>	<b>24.765.000</b>	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti  
Tanggal : Juni 2013

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Reboisasi dalam Kawasan Hutan

  
**Mudtasar, SH**

NIP. 19580308 198302 1 002

Kelompok Kerja  
Reboisasi dalam Kawasan Hutan

  
**Zaniarlis**

Ketua

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA PIHAK KETIGA

Nomor : 522/ 12 /BAPJ-DINHUT/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan pelaksana jasa pihak ketiga dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan di Nagari Aia Bangih pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan yang beralamat di Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Pelaksana
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Lokasi	500.000	500.000	Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	75.000	300.000	
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	75.000	1.125.000	
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	75.000	2.250.000	
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	75.000	375.000	
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan /Batas	150	HOK	75.000	11.250.000	
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	75.000	6.000.000	
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	75.000	7.500.000	
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000	
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	75.000	11.250.000	
12.	Pengangkutan Bibit/Distribusi Bibit	60	HOK	75.000	4.500.000	
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	75.000	18.750.000	
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	75.000	3.750.000	
	<b>Total</b>				<b>82.550.000</b>	

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, pelaksanaan pekerjaan jasa pihak ketiga tersebut di atas telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522/01/SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 10 Juni 2013 dengan total harga Rp. 82.550.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Pihak Ketiga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1.	Yuhan Sahri, S.Hut	Ketua	1. 
2.	Zakiah, SE	Anggota	2. 
3.	Afrizal. N, SH	Anggota	3. 

Disaksikan Oleh :

**Pelaksana,**  
Kelompok Kerja Reboisasi



**Zaniarlis**  
Ketua Kelompok

**Pejabat Pembuat Komitmen,**  
(Pengguna Anggaran)



**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

# BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 522/ 19 /BAKP/DIN.HUT/2013

Kegiatan : Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Lokasi : Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baramah  
SPKS : 522/01/SPKS/DINHUT/2013 tanggal 10 Juni 2013

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** ,  
*kami yang bertanda tangan di bawah ini :*

1. Nama : Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP : 19590603 199203 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Perubahan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 tentang Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)” bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”

2. Nama : Zaniarlis  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Alamat : Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baramah

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan sesuai Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor :188.45/486/BUP-PASBAR/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang selanjutnya disebut ‘PIHAK KEDUA”.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Nomor : 522/12/BAPJ-DINHUT/2013 tanggal 27 November 2013, dengan ini menyatakan bahwa persentase bobot pekerjaan tersebut telah mencapai 100 % selesai dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, Tanggal Tersebut di atas

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa

  
Mudasar, SH  
NIP. 19580308 198802 1 002

  
Yulian Sahri, S.Hut  
NIP. 19791003 199803 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**Zaniarlis**  
Ketua Kelompok Kerja

  
**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN  
REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN**

Nomor : 522/ 11 /BAPP/DIN.HUT/2013

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP : 19590603 199203 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : Zaniarlis  
Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Alamat : Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Baramah

Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan seluas 122,01 Ha di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima penyerahan dari **PIHAK KEDUA** pekerjaan Reboisasi dalam Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dan **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama/SPKS Nomor : 522/01/SPKS/DINHUT/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, Tanggal Tersebut di atas

Yang Menyerahkan  
**PIHAK KEDUA**

  
**Zaniarlis**  
Ketua


Yang Menerima  
**PIHAK PERTAMA**

  
**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

**Rekapitulasi Pembayaran Belanja Jasa Pihak Ketiga  
Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan  
Tahun Anggaran 2013**

No	Uraian	Rincian Pembayaran						Jumlah
		Dana DAK			Dana Pendamping DAK			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1	Nilai Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.017.823,-	22.513.366,-	22.513.366,-	3.002.177,-	2.251.634,-	2.251.634,-	82.550.000,-
	Pembayaran s/d BAP lalu	30.017.823,-	22.513.366,-		3.002.177,-	2.251.634,-		57.785.000,-
2	Pembayaran BAP ini			22.513.366,-			2.251.634,-	24.765.000,-
	Pembayaran s/d BAP ini	30.017.823,-	22.513.366,-	22.513.366,-	3.002.177,-	2.251.634,-	2.251.634,-	82.550.000,-
3	Sisa Dana Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0

Diketahui Oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Ir. Johnniwar, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
M. Djarif, SH  
Nip. 19580308 198302 1 002

Sukomananti, November :

Ketua Kelompok Kerja  
Reboisasi dalam Kawasan Hutan

  
Zaniarlis

## BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 522/ 55 /BASTP/DINHUT/2013

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Johnniwar, M.Si : Pejabat Pembuat Komitmen (PA/Kuasa Pengguna Anggaran). Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan pada Dinas Kehutanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Perubahan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna barang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Zaniarlis : Ketua Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan beralamat di Jorong Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja tersebut sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini sebagai berikut :  
PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA berupa pekerjaan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	1	Lokasi	500.000	500.000
2.	Penyusunan Rancangan Teknis	4	HOK	75.000	300.000
3.	Pemasangan Pal Batas	15	HOK	75.000	1.125.000
4.	Pembuatan Gubuk Kerja	30	HOK	75.000	2.250.000
5.	Pemasangan Papan Nama	5	HOK	75.000	375.000
6.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan /Batas	150	HOK	75.000	11.250.000
7.	Penentuan Larikan	80	HOK	75.000	6.000.000
8.	Pembersihan Jalur Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000
9.	Penyemprotan Herbisida	100	HOK	75.000	7.500.000
10.	Pembuatan Piringan dan Lobang Tanam	100	HOK	75.000	7.500.000
11.	Pemancangan Ajir	150	HOK	75.000	11.250.000
12.	Pengangkutan Bibit/Distribusi Bibit	60	HOK	75.000	4.500.000
13.	Penanaman dan Pemupukan	250	HOK	75.000	18.750.000
14.	Penyiangan dan Pendangiran	50	HOK	75.000	3.750.000
	<b>Total</b>				<b>82.550.000</b>

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 522/01/SPKS/DINHUT/2013 tanggal 10 Juni 2013 dengan total biaya Rp. 82.550.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka kepada penyedia jasa telah dapat dibayarkan 100 % x total biaya Rp. 82.550.000,- = Rp 82.550.000,-

Simpang Ampek, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA  
PENYEDIA JASA  
KELOMPOK KERJA REBOISASI



Zaniarlis  
Ketua

PIHAK PERTAMA  
PENGGUNA JASA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. Johnniwar, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006

Mengetahui  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Johnniwar, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukomananti

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : 522/ 55 /BASB/DINHUT/2013

Tanggal : 29 November 2013

Untuk  
**PEKERJAAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA**  
Antara  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/ PA -**  
**KEGIATAN REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN -**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Dengan

**KELOMPOK KERJA REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen/ PA  
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat  
Selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KESATU**).

2. Nama : **Zaniarlis**  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jrg.Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas  
Kab.Pasaman Barat -  
Selanjutnya disebut sebagai (**PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sesuai :

Kontrak / SPKS : No. 522/1/SPKS/DINHUT/2013, tanggal 10 Juni 2013  
Pelaksana : Kelompok Kerja Reboisasi dalam Kawasan Hutan  
Alamat : Jrg.Pigogah Patibubur Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas  
Kab.Pasaman Barat

Jabatan	Paraf
Pengguna Jasa	
Penyedia Jasa	

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.522/11/BAPP/DINHUT/2013 tanggal 28 November 2013 dalam rangka serah terima pekerjaan, menjadi satu kesatuan dengan berita acara ini.

## Pasal 2

Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sudah dilaksanakan dengan baik.

## Pasal 3


**PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Reboisasi dalam Kawasan Hutan, Pekerjaan Belanja Jasa Pihak Ketiga di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KESATU** menerima hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penilaian pekerjaan.

## Pasal 4

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Simpang Ampek, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA  
Kelompok Kerja Reboisasi




Zaniarlis  
Ketua

PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN



Ir. Johnniwar, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006

Mengetahui  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



Ir. Johnniwar, M.Si  
Nip. 19590603 199203 1 006